

IMPLEMENTASI SANKSI PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Kode Etik Nomor: PUT. KKEP/148/X/2021 KKEP)

Bambang Hartono¹, Zainudin Hasan², An-nisyaA Kholiza Pratami Putri³

¹ Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Email Koresponden: bambang.hartono@ubl.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Email: zainudinhasan@ubl.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Email: anisyakholiza@gmail.com

ABSTRAK :

Pemberhentian tidak dengan hormat adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena sebab-sebab tertentu. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, apakah faktor penyebab anggota kepolisian melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polda Lampung, dan bagaimana pertimbangan komisi kode etik Porli dalam memberikan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor Penyebab Anggota Kepolisian Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dan Dengan Kekerasan Terhadap Warga Sipil di dasarkan pada 2 (dua) faktor pendorong yakni faktor internal dan faktor eksternal yang mana pelaku memiliki pengendalian diri yang kurang serta keimanan yang lemah dan jauh dari Maha kuasa sehingga pelaku terjerumus dan melakukan tindak Pidana pencurian dengan kekerasan. Selain Faktor internal tersebut faktor eksternal juga sangat berpengaruh besar terhadap terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pelaku, dan pertimbangan Komisi Kode Etik Porli dalam memberikan sanksi terhadap Anggota Polri yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap warga sipil ada 5 (lima) poin yakni pertama terdakwa IS telah melanggar Kode etik porli, Kedua adalah keterangan para saksi yang di dalam persidangan, ketiga Akreditor selaku penuntut telah dapat membuktikan dalam tuntutananya, keempat adalah fakta-fakta yang meringankan.

Kata Kunci: Kepolisian, Sanksi Pemberhentian, Tidak Dengan Hormat

ABSTRACT :

Dishonorable discharge is the termination of the Police service period by an authorized official against a member of the Indonesian National Police for certain reasons. As for the formulation of the problem from this research, what are the factors that cause members of the police to commit criminal acts of theft with violence at the Lampung Regional Police, and what are the considerations for the commission of the Porli code of ethics in imposing sanctions on members of the Indonesian National Police who commit criminal acts of theft with violence. The approach used in this study is a normative juridical approach and an empirical juridical approach to obtain correct and objective research results. The results of this study indicate that the factors that cause police officers to commit crimes of theft and violence against civilians are based on 2 (two) driving factors, namely internal factors where the perpetrators have less self-control and weak faith and are far from the Almighty so that the perpetrators fell and committed the crime of theft with violence. In addition to these internal factors, external factors also greatly influence the occurrence of criminal acts of theft by violence committed by perpetrators, and the considerations of the Police Code of Ethics Commission in imposing sanctions on members of the National Police who commit criminal acts of theft by violence against civilians are 5 (five) points namely, firstly, the defendant IS has violated the Porli code of ethics, secondly, the testimony of witnesses who were in court, thirdly, the accreditor as the prosecutor has been able to prove his charges, fourthly, mitigating and providing facts.

Keywords: Police, Dismissal Sanctions, Disrespectful.

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum dimana semua kegiatan bermasyarakat dan bernegara diatur oleh hukum, Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya menciptakan negara Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Tanpa adanya penegakan dan ketertiban hukum, maka kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dapat terwujud. Penegakan hukum dan ketertiban sangat terkait dengan profesionalitas lembaga atau institusi dan orang-orang yang berada pada sistem peradilan hukum di Indonesia.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas Pokok Polri itu sendiri menurut Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Polri), fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, polisi harus tunduk pada. Dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah peraturan yang mengatur tentang etika profesi yaitu Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

Ketentuan Pasal 34 dan 35 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebabkan bahwa:

1. Sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada Kode Etik Profesi Polri;
2. Kode Etik profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan polri; dan;
3. ketentuan mengenai Kode Etik

Profesi Polri diatur dengan keputusan Kapolri.

Selanjutnya dalam Pasal 35 disebutkan:

1. Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri oleh pejabat Polri diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri; dan
2. Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri diatur dengan keputusan Kapolri.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi, sangat ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota polri di tengah masyarakat. Guna mewujudkan sifat kepribadian tersebut, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, senantiasa terpanggil untuk menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya, sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.¹

Penegakan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu negara hukum, karena dengan penegakan hukum maka tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan akan dapat dirasakan oleh masyarakat maupun anggota Polri itu sendiri.²

Ketentuan mengenai kode etik kepolisian, salah satunya menyebutkan bahwa setiap anggota Polri harus “menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya”. Di samping itu, setiap insan Polri juga diharapkan “mampu

1 Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, (Surabaya : Laksbang Mediatama, 2007), hlm. 19.

2 Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Jakarta : Laksbang Pressindo Offset, 2010), hlm 53.

mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang”. Pada kenyataan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri.

Setiap pelanggaran kode etik yang terjadi telah ada prosedur tersendiri untuk penyelesaian pelanggaran kode, di lingkungan Polri. Penyelesaian pelanggaran kode etik dilakukan melalui sidang kode etik, oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP). KKEP menurut Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri, yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan. Hasil putusan sidang KKEP, berupa menyatakan bahwa pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP, atau tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP.

Oleh karena itu, menarik untuk membahas pelanggaran atau tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anggota Polri yang ada di lingkungan peneliti sendiri yaitu Polda Lampung. Hal ini dilatarbelakangi karena belum berjalannya dengan baik Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 di Wilayah Hukum Polda Lampung, karena masih banyak anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin maupun pelanggaran Kode Etik serta dalam proses pemberian hukuman belum sesuai dengan peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011. Penelitian ini dilakukan di Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Lampung.

Upaya penegakan Kode Etik Profesi Polri sangat dibutuhkan untuk terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan pada profesionalisme Polri. Bentuk pelanggaran bermacam macam mulai dari disersi, melakukan perbuatan asusila, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), melakukan tindak pidana dan penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, terjadi peningkatan pelanggaran

disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri. Hal ini tentu menjadi suatu keprihatinan tersendiri, mengingat Polri merupakan pelindung masyarakat, justru melakukan perbuatan yang tidak terpuji.

Adapun contoh pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian sebagaimana tertuang dalam Putusan Kode Etik Nomor: PUT. KKEP/148/X/2021 KKEP dibuat oleh komisi kode etik Polisi Daerah Lampung terhadap oknum anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung bernama oleh Tersangka Polisi berpangkat Brigadir yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap warga sipil.

Bahwa perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan pada hari sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar jam 23.00 WIB di Jln. Majapahit, lapangan saburai, Kelurahan Enggal, Kecamatan Engal, Kota Bandar Lampung. terhadap saksi korban dan saksi korban yang sedang duduk di tangga lapangan saburai sambil meminum-minuman alkohol merk macdonald di dalam mobil pribadinya, pada saat itu terdakwa dan 3 orang temanya menghampiri saksi dengan menodongkan senjata sambil mengenalkan diri bahwa dari satutan narkoba Polresta Bandar Lampung.

Pada saat yang sama kedua saksi dibawa kedalam mobil dengan diborgol sambil dipukul supaya mengaku telah melakukan transaksi narkoba dan pelaku menelpon orang tua kedua saksi dengan mengatakan bahwa anaknya sedang di tangkap dan akan di proses bila ingin mengurus dan dibebaskan harus transfer seratus juta setelah meminta uang kepada orang tua korban, pelaku langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk IPHONE X warna silver dan 1 (satu) unit HP merk OPPO F11 Pro, uang sebesar Rp. 800.000., (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kamera merk Sony dan 1 (satu) jam tangan merk Rolex, setelah mengambil barang-barang korban pelaku langsung menurutkan mereka dijalan.

Bedasarkan uraian latar belakang

di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul Implementasi Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Kode Etik Nomor: PUT. KKEP/148/X/2021 KKEP).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Kemudian untuk proses analisis data, data yang telah disusun secara sistematis dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap data sesuai dengan fakta yang diperoleh di lapangan, sehingga benar-benar dari pokok bahasannya. di tangan dan disusun dalam kalimat demi kalimat. yang ilmiah dan sistematis berupa jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

ANALISIS DAN DISKUSI

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak M. Syarhan selaku Kabid Propam Polda Lampung meliaui menjelaskan bahwa faktor penyebab oknum anggota Polri melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan di dasari oleh dua faktor yakni faktor Internal dan faktor Eksternal sebagai berikut:

a. Penyebab internalnya adalah antara lain:

1. Faktor Keimanan

Keimanan merupakan benteng yang paling ampuh untuk melawan apapun bentuk pengaruh yang datang dari luar. Ketika seseorang dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa dan takut akan Tuhan Yang Maha Esa maka ia akan selalu merasa dalam pengawasan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga ketika ia berbuat kesalahan ia akan segera bertobat dari kesalahannya. Tersangka sadar bahwa selama ini ia jauh dari Tuhan dan sedikit melalaikan kewajibannya sebagai hamba Tuhan.

Hampir seluruh wilayah Indonesia penalaran dan pengalaman terhadap nilai-nilai Agama yang luntur, sering kali pemeluk Agama melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Hubungannya dengan kegiatan merugikan orang lain banyak perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur mendorong, menyeluruh, memberikan peluang dan kesempatan memerintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Apabila mereka dilandasi oleh aturan hukum Agama yang dianutnya, mereka tidak akan berani dan berupaya untuk melakukan penjualan tersebut. Rendahnya akhlak dan perilaku tersebut tidak memperhitungkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku tersebut, sehingga masyarakat sangat terpengaruh, bagi masyarakat setempat dapat diberikan penyuluhan dan panutan yang tepat guna untuk membangun kesadaran mereka dalam menghentikan penjualannya yang merusak perilaku dan Akhlak Agama.

2. Aktor Pengendalian Diri Sendiri

Dalam hal ini tersangka kurang mampu dalam mengendalikan diri secara emosional maupun ego sebagai pemuda yang memiliki kelebihan sebagai Aparat Negara (Polri). Pengendalian diri yang masih kurang juga disebabkan karena tersangka masih dalam usia muda. Adanya perasaan yang sedikit berbeda dibanding masyarakat pada umumnya membuat gaya hidup dan prilakunya pun sedikit berbeda.

Ditengah masyarakat di kota Bandar Lampung banyak tuntutan diri mereka tak tercapai, oleh karena itu jalan satu-satunya ialah dengan melakukan Tindak kejahatan seperti memeras, mencuri, penganiayaan. Apalagi terdakwa sudah memasuki dewasa keinginan untuk bergaul ataupun kebutuhan pribadi sangat banyak dan tidak adanya pekerjaan yang tetap maka ada timbul niat jahat untuk melakukan kejahatan, di iringi oleh kesempatan di lapangan sangat terbuka maka niat sudah tercapai tidak ada lagi pertimbangan dari para pelaku melakukan

gerak cepat mencuri barang korban.

b. Adapun penyebab Eksternalnya terdiri dari beberapa faktor, yaitu :

1. Faktor Pengawasan

Pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan dari orang tua karena tersangka masih muda, masih dalam usia labil sehingga diperlukan pengawasan dari orang tua. Mengingat tersangka tidak tinggal bersama ayah ibunya karena orang tuanya tinggal di kota yang berbeda dengan tersangka, maka pengawasan itu seharusnya dilakukan oleh atasan tersangka di Korps Brimob ataupun seniornya yang setingkat lebih tinggi. Karena tanpa pengawasan seorang yang baru memiliki pekerjaan dan penghasilan akan menggunakan kesempatan ini untuk melakukan hal hal yang ingin dilakukannya.

2. Faktor Pergaulan

Pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan norma norma tertentu yang terdapat di dalam membuat atau menghasilkan norma norma tertentu yang terdapat dalam masyarakat. Pengaruh pergaulan bagi seseorang amatlah menentukan dalam membentuk perilaku seseorang dalam kehidupan sehari hari.

3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial berupa lingkungan rumah tangga, lingkungan kerja, lingkungan luar sehari hari, lingkungan sosial dan dan lingkungan masyarakat.

Lingkungan Keluarga yang terbentuk dan berjalan terus menerus di suatu lingkungan menyebabkan pemerasan menjadi suatu hal biasa. contoh terkecil dalam masyarakat, keluarga merupakan peletak dasar terbentuknya kepribadian seseorang. Keluarga tidak harmonis merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan, serta didukung dengan pergaulan pelaku di sekitar tempat tinggalnya. Lingkungan Pendidikan merupakan hal yang sangat

penting sehingga setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan dari SD sampai Perkuliahan. Namun kenyatannya adalah terdapat beberapa orang yang tidak mendapatkan pendidikan dengan berbagai macam alasan. Alasan yang paling sering kita temui adalah orang tua beralasan biaya pendidikan mahal sehingga tidak mampu untuk membiayai pendidikan anaknya sehingga akibat tidak mendapatkan pendidikan maka berpengaruh terhadap tingkah laku anaknya.

4. Faktor Kelalaian Korban

Faktor kelalaian korban pada dasarnya juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan namun faktor ini tidak terlihat karena pada umumnya korban tidak sadar bahwa benda berharganya sudah menjadi pusat perhatian pelaku. Karena pada setiap kasus pencurian ini sudut pandang masyarakat hanya fokus terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat penulis analisis bahwa faktor penyebab Anggota Kepolisian melakukan tindak pidana pencurian dan dengan kekerasan terhadap warga sipil di dasarkan pada 2 (dua) faktor pendorong yakni faktor internal yang mana pelaku memiliki pengendalian diri yang kurang serta keimanan yang lemah dan jauh dari Maha kuasa sehingga pelaku terjerumus dan melakukan tindak Pidana pencurian dengan kerasan. Selain Faktor internal tersebut faktor eksternal juga sangat berpengaruh besar terhadap terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di lakukan pelaku.

Adapun faktor eksternal tersebut pertama Pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan dari orang tua karena tersangka masih muda, Karena tanpa pengawasan seorang yang baru memiliki pekerjaan dan penghasilan akan menggunakan kesempatan ini untuk melakukan hal hal yang ingin dilakukannya. Kedua adalah pergaulan pelaku pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan norma

norma tertentu yang terdapat di dalam membuat atau menghasilkan norma norma tertentu yang terdapat dalam masyarakat, ketiga adalah Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, dan yang terakhir yakni Faktor kelalaian korban pada dasarnya juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan namun faktor ini tidak terlihat karena pada umumnya korban tidak sadar bahwa benda berharganya sudah menjadi pusat perhatian pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Jumadi Sembiring selaku wakil ketua komisi kode etik Profesi Porli pada Kepolisian Daerah Lampung beliau menjelaskan bahwa Kode Etik Profesi Kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisi. Lembaga kepolisian memiliki etika profesinya sendiri dalam melaksanakan tugas dan wewenang demi tercapainya tugas dan fungsi pemerintahan dari kepolisian. Etika kepolisian bertujuan untuk membangun kepolisian yang profesional, memiliki kredibilitas serta memiliki sifat yang baik. Yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bunyinya sebagai berikut: sikap dan perilaku pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Negara Republik Indonesia.

Bapak Jumadi Sembiring menjelaskan bahwa di Polda Lampung ini ada divisi yang menindak dan menjalankan pengawasan terhadap setiap anggota Porli khususnya di wilayah Polda Lampung adapun divisi bernama divisi Profesi dan Pengamanan yang disingkat dengan (Propam), divisi ini lah yang melakukan penindakan dan pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran etik, sebagai gambaran penindakan pelanggaran kode

etik Bapak Jumadi Sembiring memberikan contoh kasus pelanggaran anggota Polisi berinisial IS yang berpangkat Bripta yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Atas perbuatan IS tersebut pada tanggal 22 Oktober 2021 dilakukan lah pemeriksaan pendahuluan pelanggaran guna mendapatkan keterangan dan petunjuk atas kejadian pelanggaran kode etik yang dilakuna IS, setelah dilakukan pemeriksaan serta menurut penyidik telah ditemukan pelanggaran kode etik maka selanjutnya penyidik dalam hal ini anggota Propam melaporkan temuan tersebut ke Kapolda, selanjutnya Kalpolda pada tanggal 25 Oktober 2021 mengeluarkan Keputusan Kepolisian Daerah (Kep Kapolda) Lampung Nomor: Kep/714/X/2021 tentang Pembentukan komisi Kode Etik Porli.

Guna menindaklanjuti Kep Kapolda tersebut Divisi Propam akan membentuk Komisi Kode Etik Porli guna melakukan sidang kode etik terhadap IS, adapun Komisi kode etik Porli terdiri dari unsur-unsur petinggi Kepolisian Daerah Lampung seperti Kabid Propam, Kasubbid Wabprof dan Kayama Polda Lampung. Hal ini agar menjamin bahwa sidang etik yang di jalakan dan lakukan tidak berpihak dan mendapatkan kebenaran serta mengasilakan keputusan seadil-adilnya.

Adapun pertimbangan komisi kode etik porli dalam memberikan sanksi terhadap Anggota Polri yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap warga sipil sebagai berikut:

- a. Pertimbangan pertama komisi kode etik adalah BRIPKA IS, Jabatan Bngadir Subnit II Dalmas sat Samapta Kesatuan Polresta Bandar Lampung, telah melanggar peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Kewajiban sebagaimana berikut:
 1. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Porli berbunyi: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat

dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau.

2. Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode etik setiap kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri dan/atau;
3. Pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi yang berbunyi: menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum dan/atau;
4. Pertimbangan kedua Ketua Komisi kode etik adalah keterangan para saksi yang di dalam persidangan terungkap bahwa terduga pelanggar melakukan aksinya pada hari sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar jam 23.00 WIB di Jln. Majapahit, lapangan saburai, Kelurahan Enggal, Kecamatan Engal, Kota Bandar Lampung. terhadap saksi korban dan saksi korban yang sedang duduk di tangga lapangan saburai sambil meminum-minuman alkohol merk macdonald di dalam mobil pribadinya, pada saat itu terdakwa dan 3 orang temanya menghampiri saksi dengan menodongkan senjata sambil mengenalkan diri bahwa dari satutan narkoba Polresta Bandar Lampung.

Pada saat yang sama kedua saksi dibawa kedalam mobil dengan diborgol sambil dipukul supaya mengaku telah melakukan transaksi narkoba dan pelaku menelpon orang tua kedua saksi dengan mengatakan bahwa anaknya sedang di

tangkap dan akan di proses bila ingin mengurus dan dibebaskan harus transfer seratus juta setelah meminta uang kepada orang tua korban, pelaku langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk IPHONE X warna silver dan 1 (satu) unit HP merk OPPO F11 Pro, uang sebesar Rp. 800.000., (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kamera merk Sony dan 1 (satu) jam tangan merk Rolex, setelah mengambil barang-barang korban pelaku langsung menurutkan mereka dijalan.

b. Pertimbangan ketiga Ketua Komisi kode etik adalah Akreditor selaku penuntut telah dapat membuktikan dalam tuntutan yang disusun dalam tuntutan Nomor TUT/148/X/2021/Wabprof tanggal 26 Oktobe 2021, serta telah memenuhi syarat hukum untuk dituntut dan dimintakan pertanggungjawaban hukum, oleh karena itu terdakwa IS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar kentuan dalam :

1. Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode etik setiap kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri dan/atau;
 2. Pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi yang berbunyi: menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum.
- c. Pertimbangan keempat Komisi kode etik adalah fakta-fakta yang meringankan dan memberikan:
- a. Fakta meringankan adalah: Terduga pelanggar selama pemeriksaan dipersidangan Kooperatif.
 - b. Fakta yang memberatkan adalah:
 - a. Perbuatan dilakukan secara sadar dan dengan sengaja dan merugikan

- orang lain Serta Institusi Polri;
- b. Perbuatan Terduga pelanggar menjadi trending topic pemberitaan di Media sosial maupun elektronik baik lokal maupun nasional.
 - c. Terduga pelanggar sudah pernah melakukan pelanggaran Disiplin sebanyak 4 (empat) dengan wujud pelanggaran sebagai berikut:
 - 1) Tahun 2011 disidang Disiplin dalam pelanggaran dengan wujud perbuatan melakukan pengeroyokan.
 - 2) Tahun 2017 disidang Disiplin dalam pelanggaran dengan wujud perbuatan meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan selama 15 hari.
 - 3) Tahun 2018 disidang Disiplin dalam pelanggaran dengan wujud perbuatan meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan selama 15 hari.
 - 4) Tahun 2020 disidang Disiplin dalam pelanggaran dengan wujud perbuatan melakukan pemerasan terhadap masyarakat dengan menuduh korban sebagai pelaku Bandar narkoba dan meminta uang tebusan sebesar Rp.60.000.000, (Enam puluh juta rupiah).
 - 5) Dewan Pertimbangan Karier (DPK) yang dikeluarkan oleh Ansum Terduga Pelanggar meniai bawa Terduga Pelanggar tidak layak dipertahankan sebagai Anggota Polri.
 - d. Pertimbangan kelima Komisi kode etik adalah rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Karier yang dikeluarkan oleh Kapolresta Bandar Lampung selaku Ansum menilai terhadap terduga pelanggar Tidak layak dipertahankan sebagai Anggota Polri.

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Komisi Kode Etik menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menetapkan terdakwa IS terbukti secara sah dan meyakinkan melanggarkan :
 - a. Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode etik setiap kepada Polri.
 - b. Pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi.
2. Menjatuhkan sanksi sebagai berikut:
 - a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagaimana perbuatan tercela.
 - b. Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Porli.

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis analisis bahwa pertimbangan Komisi Kode Etik Porli dalam memberikan sanksi terhadap Anggota Polri yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap warga sipil ada 5 (lima) poin yakni pertama adalah BRIPKA IS, telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Porli dan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi. Kedua adalah keterangan para saksi yang di dalam persidangan yang membenarkan tindakan terdakwa IS, ketiga adalah Akreditor selaku penuntut telah dapat membuktikan dalam tuntutan yang disusun dalam tuntutan Nomor TUT/148/X/2021/Wabprof tanggal 26 Oktobe 2021, serta telah memenuhi syarat hukum untuk dituntut dan dimintakan pertanggungjawaban hukum, oleh karena itu terdakwa IS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggarkan hukum.

Keempat adalah fakta meringankan adalah Terduga pelanggar selama pemeriksaan dipersidangan Kooperatif, dan fakta yang memberatkan yakni Perbuatan dilakukan secara sadar dan dengan sengaja dan merugikan orang lain Serta Institusi Polri, Perbuatan Terduga pelanggar menjadi trending topic pemberitaan di Media sosial maupun elektronik baik lokal maupun nasional serta Terduga pelanggar sudah pernah melakukan pelanggaran Disiplin sebanyak 4 (empat).

Pertimbangan kelima komisi Kode

etika adalah rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Karier yang dikeluarkan oleh Kapolresta Bandar Lampung Selaku Ankum menilai terhadap terduga pelanggar Tidak layak dipertahankan sebagai Anggota Polri.

PENUTUP

Dari beberapa hasil penelitian diatas penuls dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Faktor Penyebab Anggota Kepolisian Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dan Dengan Kekerasan Terhadap Warga Sipil di dasarkan pada 2 (dua) faktor pendorong yakni faktor internal yang mana pelaku memiliki pengendalian diri yang kurang serta keimanan yang lemah dan jauh dari Maha kuasa sehingga pelaku terjerumus dan melakukan tindak

Pidana pencurian dengan kekerasan. Selain Faktor internal tersebut faktor ekseternal juga sangat berpengaruh besar terhadap terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di lakukan pelaku.

Pertimbangan Komisi Kode Etik Polri dalam memberikan sanksi terhadap Anggota Polri yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap warga sipil ada 5 (lima) poin yakni pertama terdakwa IS telah melanggar Kode etik porli, Kedua adalah keterangan para saksi yang di dalam persidangan, ketiga Akreditor selaku penuntut telah dapat membuktikan dalam tuntutananya, keempat adalah fakta-fakta yang meringankan dan memberikan dan rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Karier yang menilai terhadap terduga pelanggar Tidak layak dipertahankan sebagai Anggota Polri.

DAFTAR PUSTAKA

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya : Laksbang Mediatama, 2007.

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Jakarta : Laksbang Pressindo Offset, 2010.